



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA WONOSOCO KECAMATAN UNDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Wonosoco Kecamatan Undaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Wonosoco Kecamatan Undaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA WONOSOCO KECAMATAN UNDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Wonosoco Kecamatan Undaan guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.

BAB II

BATAS DESA WONOSOCO

Pasal 4

Batas Desa Wonosoco Kecamatan Undaan adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara, meliputi Desa Lambangan dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan;
- b. sebelah timur, yaitu Kabupaten Pati;
- c. sebelah selatan, yaitu Kabupaten Grobogan; dan
- d. sebelah barat, yaitu Kabupaten Grobogan.

Pasal 5

Batas Desa Wonosoco Kecamatan Undaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Wonosoco dengan Desa Lambangan Kecamatan Undaan sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.15-33.19.04.2001-04.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 2,182''$ LS dan $110^{\circ} 47' 3,036''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Grobogan, Desa Wonosoco dan Desa Lambangan Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 59,935''$ LS dan $110^{\circ} 47' 3,667''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 2. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 0,140''$ LS dan $110^{\circ} 47' 4,999''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 3. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-002 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 52,498''$ LS dan $110^{\circ} 47' 7,015''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 4. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 52,747''$ LS dan $110^{\circ} 47' 9,225''$ BT yang terletak pada sisi timur jalan pertanian;

5. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-004 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 51,779''$ LS dan $110^{\circ} 47' 9,411''$ BT yang terletak pada sisi timur jalan pertanian;
6. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 52,110''$ LS dan $110^{\circ} 47' 10,917''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
7. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-006 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 51,128''$ LS dan $110^{\circ} 47' 11,060''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian;
8. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-007 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 51,717''$ LS dan $110^{\circ} 47' 15,009''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian;
9. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-008 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 50,252''$ LS dan $110^{\circ} 47' 15,234''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
10. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-009 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 50,521''$ LS dan $110^{\circ} 47' 17,113''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
11. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-010 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-011 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 52,408''$ LS dan $110^{\circ} 47' 16,853''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian;
12. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-011 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-012 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 53,331''$ LS dan $110^{\circ} 47' 24,736''$ BT yang terletak pada as jalan pertanian;
13. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-012 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-013 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 51,464''$ LS dan $110^{\circ} 47' 24,728''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
14. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-013 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-014 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 51,891''$ LS dan $110^{\circ} 47' 29,087''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

15. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-014 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-015 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 56,750''$ LS dan $110^{\circ} 47' 28,592''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 16. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-015 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-016 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 57,294''$ LS dan $110^{\circ} 47' 33,132''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 17. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-016 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-017 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 4,877''$ LS dan $110^{\circ} 47' 33,078''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 18. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-017 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-018 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 7,445''$ LS dan $110^{\circ} 47' 46,581''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 19. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-018 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-019 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 10,529''$ LS dan $110^{\circ} 47' 46,164''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 20. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-019 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-020 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 11,306''$ LS dan $110^{\circ} 47' 50,561''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 21. dari TK 33.19.04.2001-04.2002-020 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 31 (tiga puluh satu) meter kemudian ke arah tenggara sejauh kurang lebih 514 (lima ratus empat belas) meter sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2002-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 13,176''$ LS dan $110^{\circ} 48' 7,175''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonosoco, Desa Lambangan dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan.
- b. Batas Desa Wonosoco dengan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.04.2001-04.2002-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 13,176''$ LS dan $110^{\circ} 48' 7,175''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Wonosoco, Desa Lambangan dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 11 (sebelas) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) meter sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-001 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 12,204''$ LS dan $110^{\circ} 48' 8,089''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;

2. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-002 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 12,863''$ LS dan $110^{\circ} 48' 13,874''$ BT yang terletak pada as Jalan Berugenjang-Wonosoco;
 3. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Berugenjang-Wonosoco sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-003 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 14,793''$ LS dan $110^{\circ} 48' 14,275''$ BT yang terletak pada as Jalan Berugenjang-Wonosoco;
 4. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-004 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 14,910''$ LS dan $110^{\circ} 48' 20,620''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 5. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-004 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-005 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 11,566''$ LS dan $110^{\circ} 48' 19,986''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 6. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-005 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-006 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 10,662''$ LS dan $110^{\circ} 48' 22,252''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 7. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-006 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas bidang pertanian sejauh kurang lebih 61 (enam puluh satu) meter kemudian ke arah barat laut sejauh kurang lebih 24 (dua puluh empat) meter sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-007 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 8,518''$ LS dan $110^{\circ} 48' 21,840''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian;
 8. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-007 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.04.2001-04.2016-008 dengan koordinat $6^{\circ} 56' 59,097''$ LS dan $110^{\circ} 48' 23,206''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan
 9. dari TK 33.19.04.2001-04.2016-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.18-33.19.04.2001-04.2016-000 dengan koordinat $6^{\circ} 57' 4,232''$ LS dan $110^{\circ} 48' 37,962''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Pati, Desa Wonosoco dan Desa Berugenjang Kecamatan Undaan.
- c. Ketentuan mengenai Batas Desa Wonosoco Kecamatan Undaan dengan Kabupaten Pati berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Pati.

- d. Ketentuan mengenai Batas Desa Wonosoco Kecamatan Undaan dengan Kabupaten Grobogan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Grobogan.

Pasal 6

Peta Batas dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Wonosoco dengan Desa disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Wonosoco Kecamatan Undaan merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Wonosoco dengan Desa disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI KUDUS,

ttd.

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 19 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAIFUL HUDA, SH.,MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19670307 199203 1 012

19/10





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH DESA WONOSOCO KECAMATAN UNDAAN

PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.19.04.2001
DESA WONOSOCO
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:15.800



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
Jln. Siliwangi No. 1, Kudus, Kode Pos 59113
Telp. (065) 8111111 (Pusat) (065) 833930
Website : <http://kuduskab.go.id>
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN
 Titik Kartometrik
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 Batas Kabupaten/Kota
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Keurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOMETRIK		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur		X (m)
1	TK.33.19.04.2001-04.2002-000	6° 57' 21.82" LS	110° 47' 30.06" BT	476129.2000	9231170.010
2	TK.33.19.04.2001-04.2002-001	6° 56' 59.55" LS	110° 47' 3.667" BT	476178.8794	9231175.028
3	TK.33.19.04.2001-04.2002-002	6° 56' 58.58" LS	110° 47' 7.15" BT	476219.2529	9231180.046
4	TK.33.19.04.2001-04.2002-003	6° 56' 52.408" LS	110° 47' 7.15" BT	476219.2529	9231180.046
5	TK.33.19.04.2001-04.2002-004	6° 56' 52.447" LS	110° 47' 9.222" BT	476269.2806	9231195.031
6	TK.33.19.04.2001-04.2002-005	6° 56' 53.1779" LS	110° 47' 9.111" BT	476263.0109	9232022.548
7	TK.33.19.04.2001-04.2002-006	6° 56' 52.110" LS	110° 47' 10.912" BT	476401.212	9232015.411
8	TK.33.19.04.2001-04.2002-007	6° 56' 51.137" LS	110° 47' 15.000" BT	476500.7219	9232027.539
9	TK.33.19.04.2001-04.2002-008	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
10	TK.33.19.04.2001-04.2002-009	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
11	TK.33.19.04.2001-04.2002-010	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
12	TK.33.19.04.2001-04.2002-011	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
13	TK.33.19.04.2001-04.2002-012	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
14	TK.33.19.04.2001-04.2002-013	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
15	TK.33.19.04.2001-04.2002-014	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
16	TK.33.19.04.2001-04.2002-015	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
17	TK.33.19.04.2001-04.2002-016	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
18	TK.33.19.04.2001-04.2002-017	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
19	TK.33.19.04.2001-04.2002-018	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
20	TK.33.19.04.2001-04.2002-019	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
21	TK.33.19.04.2001-04.2002-020	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
22	TK.33.19.04.2001-04.2002-021	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
23	TK.33.19.04.2001-04.2002-022	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
24	TK.33.19.04.2001-04.2002-023	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
25	TK.33.19.04.2001-04.2002-024	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
26	TK.33.19.04.2001-04.2002-025	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
27	TK.33.19.04.2001-04.2002-026	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
28	TK.33.19.04.2001-04.2002-027	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
29	TK.33.19.04.2001-04.2002-028	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
30	TK.33.19.04.2001-04.2002-029	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542
31	TK.33.19.04.2001-04.2002-030	6° 56' 50.282" LS	110° 47' 15.246" BT	476533.054	9232072.542

di tetapkan di Kudus tanggal 18 September 2023

BUPATI KUDUS
HARTOPO

Sumber Peta : Data Basis Data Kartografi tahun 2017 - Pusat Penerbitan Batas Badan Informasi Geospasial
 Data base dan peta administrasi Kecamatan Undaan dan data informasi Geospasial untuk wilayah Kabupaten Kudus
 Citra Satelit Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial tahun 2013 - 2015
 Peta hasil pemetaan hasil pengamatan batas Desa Kelurahan tahun 2021
 Peta PBB dan Badan Pengolahan Pencatatan Keuangan dan Aset Daerah
 Peta hasil pendataan tanah berbasah bidang (Tribal) tahun 2021 dan 2022
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa Lurah/Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan SKPD/OPD terkait.